**KEPASTIAN NEGARA HUKUM DALAM**

**PEMBENTUKAN KARAKTER ANTI KORUPSI**

**BERLANDASKAN IDEOLOGI PANCASILA**

Rian Sacipto1

Universitas Ngudi Waluyo

Email : [Rian.Sacipto@gmail.com](mailto:Rian.Sacipto@gmail.com)

Ciptono

Universitas Riau Kepulauan

**Abstrak**

Kemajuan negara sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan bentuk kepribadian karakter suatu bangsa Oleh karena itu, para founding fathers menekankan pentingnya pembangunan karakter bangsa (nation and character building). Penjelasan mengenai makna *founding fathers* di Negara hukum telah memberi arah dan landasan yang jelas bagi sebuah pembangunan dan kemajuan dalam tercapainya cita-cita bangsa sesuai mukadimah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang mempunyai nilai-nilai penguatan karakter berlandaskan Pancasila. Korupsi di Indonesia sudah diupayakan untuk diberantas dengan berbagai cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu suatu kategori melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewanangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data yang digunakan penulis dengan data primer berupa hasil observasi terhadap keadaan lingkungan masyarakat dan data sekunder berupa informasi mengenai obyek penelitian yang bersifat publik serta melalui studi kepustakaan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hokum mendasarkan pada moral dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Hal ini dapat digunakan sebagai upaya untuk memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Korupsi ini dapat terjadi karena semakin lemahnya implementasi kelima sila Pancasila. Tidak ada solusi lain untuk mengatasinya selain diperlukannya kesadaran para koruptor supaya lebih dapat mengimplementasikan nilai Pancasila dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, pemerintah ataupun negara itu sendiri.

***Kata kunci*** *:* Negara, Hukum, Pancasila, Korupsi

1. **PENDAHULUAN/INTRODUCTION**

Pancasila merupakan janji luhur yang lahir dari hasil musyawarah mereka pada pendiri bangsa Indonesia dalam siding BPUPKI yang dilaksanakan selama dua kali. Presiden Soekarno merupakan presiden pertama di Indonesia melakukan pidato pada tanggal 1 Juni 1945 beliau menjelaskan mengenai bangsa Indonesia yang sangat penting untuk memiliki sebuah filosofi. Filosofi yang beliau kemukakan yaitu berbunyi “*philosofiche gronslaag*” yang berarti sebuah filosofi dasar yang di dalamnya terdapat mengenai dunia dan kehidupan. Maka dari itu berdasar filosofi tersebut kita dapat menjadikan suatu hal yang abadi dan harus kita jaga, kita lestarikan dan kita pertahankan selama adanya sebuah negara. Oleh karena itu, perumusan dasar negara ini tidak mudah untuk diputuskan begitu saja. Harus melakukan penggalian yang lebih mendalam mengenai pandangan hidup dan falsafah negara tersebut. Harus dilihat dari nilai-nilai kebudayaan, keluhuran budi bangsa Indonesia. Hal tersebut yang dapat menjadi landasan atau yang melatarbelakangi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Asatawa,2017).

Isu terbesar yang harus dituntaskan oleh negara Indonesia yaitu korupsi. Korupsi sudah muncul disegala aspek kehidupan di negara Indonesia. Bahkan di sektor terkecilpun korupsi bisa saja terjadi. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruption*. Dalam bahasa Inggris adah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Sepertinya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia (Hamzah,1991).

Perbuatan korupsi ini dianggap masih sulit untuk dihilangkan atau diberantas dengan adanya beberapa permasalahan lain seperti seperti pencurian, perampokan atau perbuatan melawan hukum lainnya membuat bergbagai masalah tidak selesai dan merepotkan para aparat penegak hukum. Tindakan antisipatif terhadap korupsi ditik beratkan pada upaya preventif, dan sanksi hukum yang konsisten sehingga penerapan sanksi yang tidak dapat dirubah hanya karena mendapatkan bayaran (Nurhayati,2020).

Indonesia memiliki sistem hukum positif yang mengakomodasi untuk membentuk tindak pidana korupsi. Bahkan telah ada lembaga khusus pemberantasan korupsi. Namun sejauh ini, para penegak hukumlah yang melakukan tindakan korupsi. Bahkan kejaksaan dianggap sebagai lembaga yang paling korup. Dapat dilihat bahwa masih banyak kasus-kasus korupsi yang belum tuntas, hal ini menjadi indikator bahwa lembaga yudikatif Indonesia belum dapat maksimal untuk memberantas tindak pidana korupsi. Apabila hal ini semakin berlanjut maka dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi.

Pembentukan sistem hukum di Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila adalah sumber hukum moral bagi bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Indonesia memiliki Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang didalamnya memuat mengenai dasar-dasar moral dan karakter yang seharusnya dimiliki bangsa Indonesia, meskipun jaman makin berkembang. Pancasila menjadi suatu dasar moral dan karakter yang diambil dari budaya dan kemurnian bangsa Indonesia untuk bertindak. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan kristalisasi dari kebudayaan dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sudah menjadi bagian dari proses tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga sudah tepat jika Pancasila merupakan kepribadian bangsa.

Korupsi sesungguhnya bukan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab sejak zaman Belanda menjajah Indonesia, korupsi sudah berkembang pesat sehingga menyebabkan kongsi dagang Belanda bangkrut pada tahun 1602. Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan, persoalan korupsi belum juga selesai mengingat karakter dasar manusia yang tidak pernah puas. Sehingga meski sudah memperoleh kedudukan tinggi sekalipun, ketika ada peluang melakukan korupsi ditambah sistem hukum yang lemah, menyebabkan korupsi masih berkembang pesat. Ketika Indonesia mengalami masa Orde Baru, korupsi semakin berjalan sistemik dan melibatkan para pejabat yang berkuasa dan mendapatkan pembiaran dari penegak hukum. Koruptor dengan berbagai cara menguras anggaran negara demi memperkaya kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kondisi ini masih berlanjut sampai sekarang ketika nafas kebebasan di era reformasi sudah berhembus kencang. Pasca reformasi tidak menyurutkan berbagai tindakan korupsi bahkan semakin terasa marak korupsi yang terjadi. Melihat kondisi bangsa yang semakin terpuruk menghadapi korupsi di Indonesia, tentunya menjadi penting untuk melihat sejauh mana korupsi berdampak kepada kehidupan masyarakat. Sebab pada dasarnya korupsi menabrak fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki etika dan akhlak mulia. Seorang koruptor secara nyata telah merugikan kepentingan masyarakat, menghambat kemajuan ekonomi, merusak moralitas dan memperlemah perekonomian nasional. Sehingga tepat kiranya jika disebut korupsi adalah sarana yang dapat menghancurkan sebuah bangsa.

Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara. Karena konsekuensi dari hal itu bahwa penyelenggaraan bernegara tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap pancasila sebagai dasar negara/ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa manusia sedari nilai-nilai makna yang terkandung dalam pancasila sangat berguna dan bermanfaat. Di dalam Pancasila terkandung banyak nilai dimana dari keseluruhan nilai tersebut terkandung di dalam 5 garis besar dalam kehidupan berbangsa bernegara.

Dari permasalahan tersebut banyak pihak yang mulai sadar tentang pentingnya pendidikan karakter, agar mendidik anak bangsa menjadi pribadi yang berkarakter baik. Diharapkan dengan pembelajaran karakter yang bertahap mulai dari bangku sekolah menjadikan peserta didik mempunyai karakter yang baik, karakter yang dapat membangun negeri ini menjadi lebih baik, dan tidak dapat secara mudah terpengaruh oleh kebudayaan asing yang bukan merupakan jati diri bangsa Indonesia.

1. **PEMBAHASAN/DISCUSSION**

Awal pembentukan pancasila sebagai dasar negara yaitu, Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata dari Sansekerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keutamaan penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraph ke 4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945. Pemahaman kembali sejarah lahirnya Pancasila sebagai sebuah ideologi (Notonogoro, 1983).

Korupsi berasal dari bahasa latin *Coruption-carrumpere*: artinya : busuk atau rusak. Korupsi ialah perilaku buruk yag dilakukan pejabat publik secara tidak waajar atau tidak legal untuk memperkaya diri sendidri. Korupsi secara harfiah diartikan : sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermorl, penyimpangan dari kesucian ( Tim Penulus Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011: 23) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undan-undang No.20 Tahun 2001, Tentang tindak pidana korupsi dapat diliht dari dua segi yaitu Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif. Adapun beberapa hal negatif terkait perbuatan korupsi dilihat sebagai berikut :

Bahaya korupsi :

* 1. Bahaya korupsi terhadap masyarakat atau individu
  2. Bahaya korupsi terhadap generasi muda
  3. Bahaya korupsi terhadap politik
  4. Bahaya korupsi terhadap ekonomi bangsa
  5. Bahaya korupsi terhadap Birokrasi

Penyebab Umum :

1. Faktor Politik
2. Faktor Hukum
3. Faktor Ekonomi
4. Faktor organisasi

Penyebab atau faktor Internal :

1. Sifat tamak/rakus manusia
2. Moral yang kurang kuat
3. Gaya hidup yang konsumtif
4. Aspek Sosial

Penyebab atau faktor Eksternal :

1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi
2. Aspek ekonomi
3. Aspek Politis
4. Aspek Organisasi

Pancasila merupakan sebuah janji luhur dari hasil musyawarah mereka pada pendiri bangsa Indonesia dalam siding BPUPKI yang dilaksanakan selama dua kali. Presiden Soekarno yang merupakan presiden pertama di Indonesia melakukan pidato pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menjelasakan mengenai bangsa Indonesia sangat penting untuk memiliki filosofi. Filosofi yang beliau kemukakan yaitu berbunyi “*philosofiche gronslaag*” yang berarti sebuah filosofi dasar yang didalamnya terdapat filosofi mengenai dunia dan kehidupan. Maka dari itu, berdasarkan filosofi tersebut dapat kita jadikan suatu hal yang abadi yang harus kita jaga dan letarikan dan kita pertahankan selama adanya suatu negara. Oleh karena itu, perumusan dasar negara ini tidak mudah untuk diputuskan begitu saja. Harus dilakukan penggalian yang lebih mendalam mengenai pandangan hidup dan falsafah negara tersebut. Harus dilihat dari nilai-nilai kebudayaan, keluhuran budi bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Asatawa,2017)

Penjelasan yang lain mengenai nilai pancasila dalam tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Sila pertama yang berbunyi “Ke Tuhanan Yang Masa Esa” jika kita melakukan tindakan korupsi berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagai mana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya. Dengan  melakukan korupsi, berarti sama saja telah melangggar sila kedua ini karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut. Sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat/rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum sehingga, dengan melakukan korupsi berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama kelamaan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyahwarataan Dan Perwakilan” dengan melakukan tindakan korupsi berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Tetapi, dengan korupsi itu sama saja telah melakukan tindakan dengan keputusan sendiri dan hal itu tidak baik karena dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu haruslah berdasarkan keputusan bersama karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jika melakukan tindakan korupsi berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah. Sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini karena sila ini memiliki makna yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjukan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu juga ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmataan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan.

Dari penjabaran tersebut kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara, terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara.

Pancasila bukan sebuah bentuk aturan yang kaku dan bersifat terbuka. Sehingga dalam implementasiannya dapat dikembangkan dalam berbagai dimensi kehidupan dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan sama menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila. Konteks mengatasi persoalan korupsi, implementasi nilai Pancasila dapat dimulai dari kehidupan keluarga dengan membiasakan kewajiban menjalankan ajaran agama sehingga mampu menjadi banteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai sebuah perbuatan baik-buruk maupun benar-salah kelak di mata Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimanapun korupsi bagaikan kata pepatah nila setitik, rusak susu sebelanga. Satu orang manusia Indonesia melakukan korupsi maka dampaknya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Perbuatan korupsi akan merusak persatuan nasional karena mengakibatkan pembangunan nasional terhenti disebabkan dana pembangunan dikorupsi oknum tertentu. Seorang koruptor juga menjadi teladan buruk bagi generasi penerus, karena menciptakan nilai negatif bahwa jika ingin kaya maka korupsilah. (Saputra, 2017) Implementasi sila pertama sampai kelima dapat menggunakan banyak unsur kehidupan seperti keluarga, masyarakat, pemerintah atau negara dan institusi pendidikan. Semua ini bersinergi dalam mencegah dan menindak tegas perilaku korup di berbagai bidang kehidupan. Selain itu perlu ditampilkan pula apresiasi terhadap personal maupun lembaga sehingga dapat menjadi teladan bagi manusia Indonesia lainnya.

Sebagai sebuah penyakit sosial, korupsi di Indonesia berkembang dalam tiga tahapan yaitu elitis, endemik dan sistemik. Tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial di lingkaran kekuasaan yang melibatkan pejabat negara. Pada tahapan endemik, korupsi sudah mulai menjangkau kalangan masyarakat bawah. Jika sudah masuk masa kritis, maka korupsi berkembang semakin sistemik dimana setiap anggota masyarakat dalam sistem tersebut mengalami penyakit korupsi sehingga mengabaikan nilai moralitas yang terintegrasi kepada melemahnya kepribadian manusia Indonesia (Suroto: 2015).

Perkembangan kasus korupsi masih sangat tinggi di Indonesia, yang ironisnya tidak diimbangi pemberantasan secara cepat. Sejak tahun 1960, pemberantasan korupsi sangat lambat hal ini bisa terjadi disebabkan korupsi berkaitan dengan kekuasaan, dimana penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kroninya seringkali dibiarkan dan penegak hukum lemah dalam melakukan penindakan. Dengan simbiosis mutualisme penguasa dan penegak hukum, tercipta kerjasama untuk menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang wajar dan terciptanya pembiaran secara bebas.

Korupsi merupakan kontruksi sosial yang melibatkan kalangan atas dan bawah. Korupsi pada kalangan masyarakat bawah merupakan kontruksi social terkait korupsi kalangan masyarakat seperti pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya. Pada banyak negara berkembang, korupsi dianggap bagian dari sistem dalam sebuah negara sehingga untuk mengatasinya harus memperbaiki sistem yang ada. Maraknya kasus korupsi di Indonesia tentu sangat menyakitkan sebab korupsi sudah merobek cita-cita pendiri bangsa. Korupsi melanggar tujuan atau cita-cita negara hukum Indonesia yang secara definitif dituangkan dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang meliputi melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sulit dibayangkan penguasa mau melindungi negara jika membiarkan para koruptor sibuk memperkaya dirinya dengan merugikan orang lain sehingga melahirkan kesenjangan sosial yang semakin lebar di masyarakat. Kesejahteraan masyarakat juga sulit maju ketika anggaran negara yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru dirampas segelintir elit negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tak ada pula ketertiban dunia, ketika para pemimpin Indonesia belum mampu menertibkan dirinya dalam memaksimalkan anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Terhapus pula mimpi mencerdaskan anak bangsa ketika koruptor dibiarkan merusak karakter anak bangsa dengan suguhan keteladanan yang buruk dengan membudayakan praktik koruptif.

Dengan melihat realitas di atas, memang harus diakui bahwa persoalan korupsi harus menjadi prioritas masalah bangsa yang perlu diselesaikan. Mengutip data Mahkamah Agung, dimana lembaga ini mencatat sepanjang 2016 terdapat 14.564 perkara dimana korupsi menempati peringkat kedua dengan 453 perkara. Ironisnya perkara korupsi ini tidak hanya menjerat pejabat pemerintah tetapi juga melibatkan pegawai peradilan. Indeks Persepsi Korupsi 2014 yang dikeluarkan Transparency Internasional Indonesia (TII), posisi Indonesia mampu naik dua tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, skor CPI Indonesia sebesar 34 (urutan 107 dari 175 negara yang diukur) Skor CPI Indonesia 2014 berhasil naik 2 poin. Tapi posisi Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Sementara merujuk Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selama Januari-Oktober 2014 tindak pidana korupsi adalah tindak pidana paling dominan. Rujukan data statistik ini menjelaskan betapa persoalan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk bangsa ini ke depan. Mencermati data di atas, tentu saja banyak penyebab seseorang melakukan korupsi.Tetapi sejatinya kejahatan ini lahir akibat melemahnya implementasi nilai Pancasila dan memudarnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu diperlukan kesadaran kolektif pada masyarakat Indonesia untuk mengembalikan tujuan negara Indonesia agar tetap berpijak kepada keyakinan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dimana nilai–nilai Pancasila harus menjadi dasar dan pedoman dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya tujuan masyarakat dan alam semesta, serta dalam segala dimensi kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan pertahanan keamanan.

Pancasila sebagai cerminan kepribadian manusia Indonesia sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Ketika merumuskan Pancasila, terdapat perdebatan yang mengarah kepada bagaimana model terbaik manusia Indonesia di masa mendatang. Melalui diskusi intensif dan perdebatan intelektualitas, lahir konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur. Untuk itu, segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat Indonesia atas Pancasila. Manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila pasti menentang dan menolak keras perilaku koruptif. Sebab sudah hadir dalam dirinya kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Padahal setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera, adil dan makmur sebagaimana amanat pendiri bangsa. Ketika ada seorang manusia Indonesia melakukan korupsi, maka dirinya sudah merugikan hak yang seharusnya diperoleh setiap warga negara tersebut.

Seorang yang berjiwa Pancasila juga menyadari Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai makhluk beragama, juga tak ada satupun agama yang mengajarkan untuk merugikan kepentingan orang lain. Tak kalah pentingnya, setiap membela Pancasila adalah membela negara, dimana salah satu wujud bela negara dengan melawan perbuatan korupsi yang merugikan masa depan negara.

Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir dalam Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti diketahui, di Indonesia berkembang enam agama resmi (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu) dan semuanya menolak korupsi. Penolakan hadir disebabkan perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Secara nyata koruptor sudah menafikan adanya tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan dosa yang kelak akan mendapatkan pembalasannya. Tindakan pidana korupsi juga melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu Maha Melihat segala perbuatan hambanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya. Persatuan Indonesia. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Dengan melakukan korupsi, maka dirinya merusak persatuan nasional karena perbuatan yang dilakukannya berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dapat merasakan kenikmatan dan hasil pembangunan di Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Munculnya perilaku koruptif khususnya di kalangan parlemen jelas menabrak sila ke 4 (empat). Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Ketika wakil rakyat justru sibuk menguras anggaran negara, maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat tak ubahnya tempat pertemuan para koruptor. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat.

Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Kemajuan pembangunan yang merata dan kesempatan menikmati keadilan sosial hilang sudah ketika banyak sekali agenda pembangunan tidak berjalan sesuai harapan. Implementasi Nilai Pancasila bukan sebuah bentuk aturan yang kaku dan bersifat terbuka. Sehingga dalam implementasinya dapat dikembangkan dalam berbagai dimensi kehidupan dan melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan bersama menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila. Konteks mengatasi persoalan korupsi, implementasi nilai Pancasila dapat dimulai dari kehidupan keluarga dengan membiasakan kewajiban menjalankan ajaran agama sehingga mampu menjadi benteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai sebuah perbuatan baik-buruk maupun benar-salah kelak di mata Tuhan Yang Maha Esa. Seorang yang beragama sebelum menjalankan perbuatannya akan mempertimbangkan sisi baik-buruk di mata Tuhan dan apakah menguntungkan atau merugikan diri serta lingkungannya. Selain faktor keluarga, peran tokoh agama juga penting dalam mendidik dan mencerdaskan masyarakat untuk berkata tegas menolak perbuatan korupsi karena bertentangan dengan ajaran agama. Interaksi kalangan agamawan dan masyarakat menjadi simbiosis mutualisme dalam upaya tindakan pencegahan terhadap kesempatan melakukan korupsi. Dalam menciptakan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, keluarga dapat saling mengingatkan anggota keluarga lainnya bahwa perbuatan korupsi merusak keadaban.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi.  Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggungjawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau Komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.  Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang.  Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak jawab informasi yang tidak benar dari masyarakat.  Disamping itu untuk memberi informasi yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam dan atau premi.

1. **SIMPULAN/CONCLUSION**

Pancasila sebagai ideologi negara bangsa indonesia merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat hingga perwujudan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia yang berdasarkan fungsi untuk mengatur dan dilandaskannya dalam Negara Hukum, meliputi ; Pancasila Sebagai Pedoman Hidup, Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa, Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa, Pancasila Sebagai Sumber Hukum . Korupsi berasal dari bahasa latin *Coruption-Carrumpere* yang artinya busuk atau rusak. Perilaku buruk tersebut yag dilakukan oleh para pejabat publik secara tidak waajar atau tidak legal yang mecoreng budaya hukum di Negeri ini. Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian merupakan sebuah cerminan karakter Pancasila yang merosot dan tidak sesuai dengan bentuk Negara hukum Indonesia.

Adanya korupsi dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, memperlemah karakter bangsa dan menghasilkan banyak dampak negatif lainnya. Untuk menghadapi korupsi, maka manusia Indonesia harus kembali memperkuat dan menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kepribadian dan sikap kesehariannya. Setiap orang beragama pasti menolak perbuatan korupsi karena merusak nilai keadilan dan keadaban sebagai mahluk Tuhan yang memiliki nilai kemanusiaan untuk tidak mudah merampas hak orang lain. Perilaku korupsi juga bersifat merusak integritas dan integrasi publik karena berdampak secara nasional sehingga mengakibatkan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia menjadi terhambat.

Dengan adanya korupsi pula sisi keadilan sosial masyarakat Indonesia terusik karena menciptakan kesenjangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjauhkan kita dari cita-cita negara adil dan makmur sebagaimana mimpi para pendiri bangsa ketika mendeklarasikan negara Indonesia. Implementasi sila pertama sampai kelima dapat menggunakan banyak unsur kehidupan seperti keluarga, masyarakat, pemerintah atau negara dan institusi pendidikan. Semua ini bersinergi dalam mencegah dan menindak tegas perilaku korup di berbagai bidang kehidupan. Selain itu perlu ditampilkan pula apresiasi terhadap personal maupun lembaga sehingga dapat menjadi teladan bagi manusia Indonesia lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agus,Santoso. 2014 Investasi, Korupsi, Demokrasi, Desentralisasi, dan Kemakmuran Rakyat.Makalah disampaikan dalam peluncuran Corruption Perception Index TII.Jakarta.

Asatawa, I.,& Ari, P. 2017.Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Azmi, S. R. M. (2020). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA MATA KULIAH PKN BERBASIS PROJECT CITIZEN DI STMIK ROYAL KISARAN. Journal of Science and Social Research, 3(1), 64-72.

Badjuri, A. (2011). PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA (The Role of Indonesian Corruption.

Hamzah, Andi. 1991.Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya. PT. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.Hlm 7

Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1), 11-22.

Notonogoro.1983.Pancasila Secara Ilmiah Populer.Jakarta.Hlm 52

Nurhayati, D. A., & Ambari, A.2020.Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Dalam Menghadapi Permasalahan Bangsa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha,8(2),177-185.

Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. PPKn, 2(1), 9– 17.

Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. DIVERSI: Jurnal Hukum, 6(1), 22-46.

Soemanto (et.al), “Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi” Jurnal Yustisia, Vol 88, 2014.

Suroto, “Terapi Penyakit Korupsi: Peran PKN” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 5, 2015.

Syarbaini, Syahrial. 2012. Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi. Bogor: Ghalia Indonesia.